



YAYASAN MIHAJUL ARIFIN CIBURIAL

Notaris: Dwi Susanti S.H., M.Kn., Nomor 176 Tanggal 19 Januari 2022

SK Kemenkumham Nomor AHU-0001532.AH.01.04.Tahun 2022

Alamat : Kp.Cibucial RT 03/06 Desa Tangkil Kecamatan Caringin
Kabupaten Bogor 16730 No. Hp. 083819415550

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN MIHAJUL ARIFIN CIBURIAL Nomor :03/MAC/VIII/2022

TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PAUD PADA YAYASAN MIHAJUL ARIFIN CIBURIAL KETUA YAYASAN MIHAJUL ARIFIN CIBURIAL

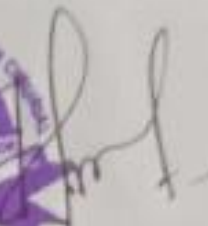
- Menimbang : Bahwa Kepala PAUD KB AL-HIKMAH yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala PAUD pada PAUD KB AL-HIKMAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 20. tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 23. Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
3. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan diluar sekolah
5. Keputusan Mendiknas No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral PLS Depdiknas

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Yayasan Mihajul Arifin Ciburial tentang Pengangkatan Kepala PAUD KB AL-HIKMAH
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022
Nama : SITI WAHYUNI
Tempat & Tanggal Lahir : Sukabumi, 20 Januari 1990
Pendidikan : SMA/ Sedang Kuliah
Sebagai Kepala PAUD KB AL-HIKMAH
- Kedua : Bahwa yang tersebut diatas agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang berlaku dengan tanggung jawab.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang dianggap keliru akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku tertutug mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dirubah sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caringin
Pada Tanggal : 20 Agustus 2022
Ketua Yayasan Mihajul Arifin Ciburial



Hamdani Maulana Malik



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CARINGIN

Jl. Mayjen H.E. Sukma No.1 Telp.(0251)8241392 Caringin Bogor 16730
e-mail : keccaringin@bogorkab.go.id website :
www.kecamatan caringin.bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CARINGIN
NOMOR : 421.1/32 /Kpts/XII/PAUDNF/Kec.Caringin/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NON FORMAL

PAUD KB AL-HIKMAH

Kp.Ciburial RT 003/006 Desa Tangkil
Kecamatan Caringin
Kabupaten Bogor

CAMAT CARINGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 96);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan....

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari Pengelola PAUD KB AL-HIKMAH Nomor : 03/PAUD PR/XI/2022, Tanggal 20 November 2022;
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan MIHAJUL ARIFFIN Nomor : 01/MAC/VIII/2022, Tanggal 20 Agustus 2022 tentang Pembentukan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KB AL-HIKMAH";
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Tangkil Kecamatan Caringin Nomor : 474/05/Pem/2022, Tanggal 15 November 2022;
 4. Surat Rekomendasi Penilik PAUD Dikmas Nomor : 013/102.pnf/2022 tanggal 15 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal, kepada :
- Nama Pengelola : Siti Wahyuni
Nama PAUD : KB AL-HIKMAH
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD : Kp. Ciburial, RT 003/006, Desa Tangkil, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang Izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Caringin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Caringin
Pada tanggal : 19 Desember 2022
CAMAT CARINGIN,

ENDI RISMAWAN, S.Sos